

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Permasalahan

Transportasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia sejak zaman dahulu hingga kini. Perannya mencakup berbagai bidang, seperti kegiatan ekonomi, sosial, rekreasi, hingga pertahanan negara. Di era modern, keberadaan sarana dan prasarana transportasi menjadi unsur krusial dalam mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat. Negara-negara yang telah maju umumnya membangun infrastruktur transportasi darat seperti jalan raya dan jembatan, bahkan di wilayah perkotaan telah tersedia jalan bertingkat untuk menyesuaikan dengan tingginya tingkat mobilitas penduduk. Semakin pesat perkembangan suatu kota, semakin meningkat pula kebutuhan akan sistem transportasi yang efektif dan memadai.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi informasi mendorong munculnya model bisnis baru berbasis *platform digital*. Salah satunya adalah layanan transportasi berbasis aplikasi seperti Grab. Perusahaan ini umumnya membentuk hubungan kemitraan dengan para pengemudi yang bersifat fleksibel dan tidak mengikuti struktur hierarki sebagaimana hubungan kerja konvensional. Mitra pengemudi diberi keleluasaan dalam menentukan waktu kerja serta cara menjalankan aktivitasnya, tanpa terikat pada sistem kerja formal antara atasan dan bawahan. Dalam perspektif teori hukum persaingan usaha, bentuk kemitraan seperti ini seharusnya didasarkan pada prinsip kesetaraan dalam hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Tuti, R. W. D., dkk., 2021, *Pelayanan Transportasi Online di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Jakarta, hlm. 1.

<sup>2</sup> Ananda Amalia Tasya dan Hilda Yunita Sabrie, 2019, *Implementasi Sifat Hukum Pengangkutan dalam Pelaksanaan Ojek Online*, Jurnal Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Vol. 24, No. 3, hlm. 162.

Meskipun secara formal disebut sebagai hubungan kemitraan, namun dalam praktiknya, kerap muncul ketidakseimbangan posisi antara perusahaan *platform* dan mitra pengemudi, terutama ketika perusahaan mengambil kebijakan sepihak tanpa prosedur pengecekan dan perlindungan yang jelas. Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah yang dikenal sebagai *open suspend*, yaitu penangguhan akun mitra pengemudi oleh perusahaan *platform* tanpa proses klarifikasi atau prosedur keberatan yang transparan. Akibatnya, mitra pengemudi dapat kehilangan akses terhadap sumber pendapatan mereka secara mendadak dan sulit mendapatkan penjelasan atau upaya pemulihan akun.

Hubungan antara *platform digital* dan mitra pengemudi pada dasarnya bersumber dari perjanjian kemitraan dan bukan merupakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam hukum ketenagakerjaan. Dalam kerangka hukum perdata, relasi ini dipahami sebagai suatu perikatan berdasarkan kesepakatan para pihak sehingga tunduk pada ketentuan Buku III KUHPdata serta pengaturan kemitraan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Kajian dalam Perspektif Hukum turut menegaskan bahwa meskipun secara normatif kedua pihak diposisikan sebagai mitra yang setara, praktik di lapangan menunjukkan ketimpangan yang nyata karena *platform* memegang kontrol penuh terhadap algoritma distribusi pesanan, penilaian kinerja, hingga penjatuhan *suspend*. Di sisi lain, mitra memiliki ruang yang sangat terbatas untuk memengaruhi isi maupun pelaksanaan perjanjian. Situasi tersebut menggambarkan adanya hubungan yang cenderung subordinatif meskipun secara hukum tidak dikategorikan sebagai hubungan kerja.<sup>3</sup>

Ketimpangan relasi kuasa *platform* merujuk pada kondisi ketika perusahaan aplikasi memiliki kendali yang jauh lebih besar dibandingkan mitra pengemudi dalam hubungan kemitraan. *Platform* menguasai hampir seluruh aspek operasional, mulai dari algoritma distribusi pesanan, penilaian kinerja,

---

<sup>3</sup> Anton Cahyono, Indra Fredika Kusuma, dan Haryo Hendro Kusumo, *Hubungan Hukum Kemitraan antara Pengemudi Online dengan Penyedia Layanan*, Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 24 No. 2, 2024, hlm. 323-326.

tarif layanan, hingga penjatuhan sanksi seperti *suspend* atau pemutusan kemitraan. Sementara itu, mitra tidak memiliki ruang yang seimbang untuk menegosiasikan isi perjanjian atau memengaruhi kebijakan yang memengaruhi pendapatan dan keberlangsungan kerjanya. Ketidakseimbangan ini membuat posisi mitra sangat rentan terhadap keputusan sepihak *platform* dan menciptakan hubungan yang bersifat subordinatif, meskipun secara hukum dinyatakan sebagai kemitraan.

Perlindungan hukum bagi mitra pengemudi hingga kini belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, sehingga posisi pengemudi sangat bergantung pada skema perlindungan yang disediakan perusahaan aplikasi dan jaminan sosial dari negara. Meskipun pengemudi tidak dikategorikan sebagai pekerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, mereka tetap memperoleh perlindungan dasar melalui mekanisme proteksi mandiri, yaitu dengan mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan pada skema *Pekerja Bukan Penerima Upah*. Perlindungan ini bersifat minimal karena perusahaan aplikasi tidak memikul tanggung jawab langsung atas kecelakaan yang terjadi selama pengemudi menjalankan layanan, mengingat hubungan para pihak ditempatkan sebagai kemitraan dan bukan sebagai hubungan kerja.<sup>4</sup>

Kebijakan *suspend* atau pemutusan kemitraan yang diterapkan Grab pada dasarnya berlandaskan pada perjanjian kemitraan dan kode etik yang telah disetujui oleh mitra sejak awal bergabung. Tindakan *suspend* umumnya dijatuhkan ketika ditemukan dugaan pelanggaran kode etik, termasuk aktivitas yang dianggap sebagai kecurangan seperti order fiktif. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Grab memandang *suspend* sebagai bentuk penegakan kewajiban kontraktual mitra, sehingga tindakan tersebut dianggap sah selama merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam perjanjian maupun regulasi

---

<sup>4</sup> Yulia Catur Lestari, Rihantoro Bayuaji, dan Wawan Setiabudi, *Perlindungan Hukum Pengemudi Ojek Online Terhadap Mitra Kerja Transportasi Online*, Jurnal Hukum (Universitas Wijaya Putra), 2023, hlm. 249-251.



internal perusahaan. Namun penelitian ini juga menyoroti bahwa prosedur *suspend* sering berjalan secara sepihak dan berbasis sistem tanpa verifikasi faktual yang memadai, sehingga berpotensi merugikan mitra yang tidak dapat mengakses proses keberatan secara efektif.<sup>5</sup>

Dari sudut pandang hukum persaingan usaha, kebijakan *open suspend* ini dapat ditinjau sebagai tindakan yang berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha sehat dan keadilan ekonomi. Hal ini karena perusahaan *platform* sering memiliki posisi dominan dalam pasar layanan transportasi daring dan kemitraan tersebut, sehingga kebijakannya dapat menghambat kebebasan mitra untuk bersaing dan berpartisipasi secara setara. Buku “*Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*” oleh Rachmadi Usman menegaskan bahwa penguasaan pasar dan penyalahgunaan posisi dominan merupakan bagian penting dari pengaturan persaingan usaha di Indonesia.<sup>6</sup>

Putusan KPPU yang menonjol terkait *platform digital* adalah Putusan No. 13/KPPU-I/2019 yang menguji dugaan penyalahgunaan posisi dominan oleh Grab melalui pemberian perlakuan berbeda terhadap mitra pengemudi yang tergabung dalam PT Teknologi Pengangkutan Indonesia dibandingkan pengemudi independen. KPPU menilai bahwa pengaturan akses order yang lebih menguntungkan satu kelompok pengemudi berpotensi menciptakan hambatan persaingan dan mengganggu struktur pasar transportasi berbasis aplikasi. Dalam beberapa perkara *digital* lain seperti penanganan kasus pada sektor *online travel agent* dan *marketplace*, KPPU juga menyoroti potensi diskriminasi akibat kendali *platform* terhadap algoritma, data, serta klausul kemitraan. Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa pengawasan persaingan di ranah ekonomi *digital* memerlukan pendekatan yang lebih adaptif mengingat tingginya risiko praktik monopoli dan eksklusivitas berbasis teknologi.

<sup>5</sup> Amalia Savira Khuseini, Benny Kristian Heriawanto, & M. Taufik, 2022, *Analisis Hukum atas Tindakan Suspend yang Dilakukan Perusahaan Grab terhadap Merchant dan Pengemudi*, Jurnal Dinamika, Vol. 28 No. 3, hlm. 3536-3549.

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.



Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan, masih terdapat sejumlah celah penelitian, yaitu belum adanya penelitian yang secara khusus membahas praktik *open suspend* sebagai potensi pelanggaran hukum persaingan usaha, belum adanya penelitian yang menilai *open suspend* sebagai bentuk kemungkinan penyalahgunaan posisi dominan oleh perusahaan *platform*, serta belum adanya kajian yang menganalisis dampak *open suspend* terhadap akses pasar (*market access*) mitra pengemudi.

Penelitian ini memiliki pembaruan karena secara khusus mempelajari praktik *open suspend* untuk mitra pengemudi dari sudut pandang hukum persaingan usaha. Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya yang biasanya berfokus pada elemen hubungan kerja, perlindungan konsumen, atau status kemitraan antara *platform digital* dan mitra pengemudi. Sebaliknya, penelitian ini memfokuskan pada analisis kemampuan *platform digital* untuk menjatuhkan suspensi bebas sebagai bentuk kemungkinan penyalahgunaan posisi dominan dan penguasaan pasar.<sup>7</sup>

Analisis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengintegrasikan penelitian ini dengan praktik *open suspend* yang digunakan oleh sistem dan algoritma *platform digital* serta berdampak langsung pada akses pasar dan keberlanjutan usaha mitra pengemudi. Selain itu, *open suspend* dianalisis dalam konteks putusan KPPU dan pengadilan yang relevan serta menawarkan perspektif baru dalam menilai hubungan kemitraan *platform digital* dalam kerangka hukum persaingan usaha.

Selain itu, dibutuhkan kolaborasi erat antara lembaga legislatif, penyedia *platform*, dan para pengemudi dalam merancang regulasi yang mengutamakan keadilan sosial sekaligus mendorong kemajuan teknologi. Lembaga legislatif memiliki peran krusial dalam membentuk peraturan yang mampu menyesuaikan dengan dinamika ekonomi *digital* tanpa

---

<sup>7</sup> Budi Santoso, Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, dan Sugeng Santoso Pudyo Nugroho, 2023, *Karakteristik Hubungan Hukum antara Pengemudi Ojek Online dan Perusahaan Aplikasi*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 52, No. 2, hlm. 179.

mengesampingkan perlindungan bagi tenaga kerja. Di sisi lain, perusahaan wajib menjalankan tanggung jawab sosial dengan menghadirkan sistem pengelolaan kemitraan yang transparan dan adil. Melalui pendekatan kerja sama ini, diharapkan terbentuk ekosistem transportasi *digital* yang berkelanjutan, inklusif, serta mampu meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bagian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi mitra pengemudi atas praktik *open suspend* dalam perspektif hukum persaingan usaha dan perjanjian kemitraan di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hak pembelaan terhadap kebijakan *open suspend* yang dilakukan oleh PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab Indonesia) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia terhadap mitra pengemudi sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 13/KPPU-I/2019 jo. Putusan Nomor 468/Pdt.P/2020/PN Jkt.Sel jo. Putusan Nomor 485 K/Pdt.Sus-KPPU/2021?

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasannya. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut<sup>8</sup>:

---

<sup>8</sup> Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, 2024, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Jakarta, hlm. 22.

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap mitra pengemudi Grab sebagai pihak yang terikat dalam hubungan kemitraan dengan perusahaan penyedia *platform digital*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk hak pembelaan serta perlindungan hukum bagi mitra pengemudi Grab dalam praktik *open suspend*.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai, juga sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian secara umum adalah untuk mendalami atau meneliti penyebab permasalahan hukum (isu hukum) yang ada, dan secara khusus untuk sesuatu yang akan dicapai. Oleh karenanya, tujuan penelitian dibagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.<sup>9</sup>

##### **a) Tujuan Umum**

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya terkait judul penelitian dan permasalahan hukum (isu hukum) yang diteliti, sehingga penelitian ini diharapkan untuk:

- 1) Memberikan pemahaman dan analisis mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada mitra pengemudi akibat praktik *open suspend* dalam perspektif hukum persaingan usaha.

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 22.



- 2) Mengetahui dan menganalisis bentuk hak pembelaan mitra pengemudi atas kebijakan *open suspend* oleh Grab dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia dalam Perkara Putusan Nomor 13/KPPU-I/2019 jo. Putusan Nomor 468/Pdt.P/2020/PN Jkt.Sel jo. Putusan Nomor 485 K/Pdt.Sus-KPPU/2021.

b) Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir, sekaligus sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar strata Sarjana Hukum (*S.H.*) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Maksud dari kegunaan penelitian adalah untuk mengembangkan ilmu hukum terkait dengan paradigma *science as a process* (ilmu sebagai proses) dan paradigma bahwa ilmu tidak pernah mandeg (final) dalam pengertian atas kebenaran di bidang objeknya masing-masing.<sup>10</sup>

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap mitra pengemudi yang mengalami praktik *open suspend* sebagai bentuk dugaan diskriminasi dalam hubungan kemitraan antara pengemudi mitra dan perusahaan *platform* transportasi *digital* berbasis aplikasi, dengan meninjau permasalahan tersebut dari perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan penulis secara khusus dan memberikan informasi bagi masyarakat pada umumnya terkait dengan bahasan yang akan diteliti oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk menemukan dan memahami bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada mitra pengemudi akibat praktik *open suspend*

---

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 23.

dalam perspektif hukum persaingan usaha, serta menilai sejauh mana ketentuan hukum yang berlaku mampu melindungi kepentingan para mitra dalam hubungan kemitraan dengan perusahaan *platform* transportasi *digital*.

- 2) Untuk mengidentifikasi dan memahami bentuk hak pembelaan mitra pengemudi atas kebijakan *open suspend* serta penerapannya dalam hubungan kemitraan antara Grab dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia berdasarkan Perkara Putusan Nomor 13/KPPU-I/2019 jo. Putusan Nomor 468/Pdt.P/2020/PN Jkt.Sel jo. Putusan Nomor 485 K/Pdt.Sus-KPPU/2021.

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **2. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian, atau dengan kata lain, untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Teori adalah seperangkat konsep terstruktur yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena dengan cara menghubungkan sebuah sebab-akibat yang terjadi.

Fungsi teori adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis, sehingga kerangka teori berfungsi sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan atau rumusan masalah terhadap permasalahan hukum (isu hukum) dalam penelitian. Untuk membahas 2 (dua) pokok permasalahan dalam penelitian, digunakan 2 (dua) teori hukum yang sesuai dan relevan.<sup>11</sup>

Maka dapat menggunakan teori hukum sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 24-25.

a. Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon

Philipus M. Hadjon mengembangkan teori Perlindungan Hukum yang sangat penting dalam kajian hukum, terutama terkait dengan hubungan antara orang dengan pihak yang memiliki posisi dominan atau kekuasaan. Teori ini menekankan bahwa hukum memiliki fungsi utama untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang, terutama terhadap tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan hak-haknya. Prinsip keadilan dan kepastian hukum menjadi komponen penting dari perlindungan hukum dalam negara hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah pelanggaran hak sebelum suatu tindakan dilakukan, misalnya dengan memberi masyarakat kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan dibuat. Sementara itu, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi sebelum tindakan dilakukan.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum preventif sangat penting untuk membangun sistem hukum yang adil karena memungkinkan orang untuk berpartisipasi dan menyuarakan keberatan mereka sebelum kebijakan ditetapkan.<sup>13</sup> Mekanisme ini dapat mengurangi risiko pelanggaran hak sejak awal. Perlindungan hukum dalam situasi ini tidak hanya bertindak secara reaktif, tetapi juga bertindak secara proaktif untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak dalam keseimbangan.

<sup>12</sup> P. M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 40.

<sup>13</sup> Andi Muhammad Sofyan dan Andi Tenripadang, 2017, *Ketentuan Hukum Perlindungan Hak Anak Jalanan Bidang Pendidikan*, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Vol. 15, No. 2, hlm. 238.



Sementara itu, hak-hak yang telah dilanggar dapat dipulihkan melalui perlindungan hukum represif. Mekanisme ini memungkinkan orang yang dirugikan untuk mendapatkan keadilan melalui proses hukum yang mudah diakses. Untuk memastikan bahwa pelanggaran hukum dapat diselesaikan secara adil dan memberikan efek jera bagi mereka yang melakukannya, perlindungan hukum represif sangat penting.<sup>14</sup>

Teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon menjadi relevan untuk digunakan dalam konteks hubungan hukum modern, termasuk hubungan kemitraan berbasis *platform digital*. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hubungan tersebut sering melibatkan ketidakseimbangan posisi antara para pihak, sehingga diperlukan mekanisme hukum untuk melindungi hak-hak pihak yang lebih lemah. Oleh karena itu, sejauh mana perlindungan hukum telah diberikan dalam hubungan tersebut dapat dievaluasi dengan menggunakan teori ini sebagai dasar.

b. Teori Keadilan John Rawls

Teori keadilan John Rawls merupakan salah satu teori paling berpengaruh dalam filsafat hukum modern yang menekankan bahwa keadilan harus menjadi dasar utama dalam penyusunan struktur sosial.<sup>15</sup> Rawls berpendapat bahwa suatu masyarakat yang adil adalah masyarakat yang mampu mengatur distribusi hak, kewajiban, serta sumber daya secara seimbang dan tidak memihak. Dalam pandangannya, keadilan tidak hanya berkaitan dengan aturan hukum, tetapi juga menyangkut bagaimana sistem sosial itu sendiri dibentuk agar tidak merugikan pihak tertentu.

<sup>14</sup> Nurhalisa Hehalatu, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, dan Reimon Supusepa, 2022, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Prostitusi Online melalui Aplikasi Michat*, PATTIMURA Legal Journal, Vol. 1, No. 1, hlm. 10.

<sup>15</sup> Indra Yulianingsih, 2017, *Dimensi Keadilan Pengelolaan Perikanan Tangkap dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Jurnal Yuridika, Vol. 32, No. 1, hlm. 71.

Konsep utama dalam teori Rawls adalah *original position* dan *veil of ignorance*, yaitu suatu kondisi hipotetis di mana individu berada dalam posisi awal tanpa mengetahui status sosial, ekonomi, kemampuan, maupun kepentingan pribadi mereka. Dalam kondisi ini, individu akan merumuskan prinsip keadilan yang lebih objektif karena tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Konsep ini digunakan untuk memastikan bahwa prinsip keadilan yang dihasilkan benar-benar adil bagi semua pihak tanpa adanya keberpihakan.<sup>16</sup>

Rawls kemudian mengajukan dua prinsip utama keadilan. Prinsip pertama adalah prinsip kebebasan dasar yang setara, yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar seperti kebebasan berpendapat, beragama, dan hak-hak dasar lainnya. Prinsip ini menegaskan bahwa kebebasan individu tidak boleh dikurangi oleh kepentingan pihak lain, selama kebebasan tersebut tidak merugikan kebebasan orang lain dalam masyarakat.

Prinsip kedua adalah *difference principle* yang menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung. Prinsip ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan tidak selalu dilarang, tetapi harus memiliki justifikasi moral berupa peningkatan kesejahteraan pihak yang lemah. Selain itu, Rawls juga menekankan prinsip *fair equality of opportunity*, yaitu bahwa setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh posisi dan peluang dalam masyarakat tanpa diskriminasi.<sup>17</sup>

Dalam konteks hukum, teori keadilan Rawls menekankan bahwa setiap aturan atau kebijakan harus diuji berdasarkan prinsip keadilan distributif. Hukum tidak boleh hanya menguntungkan pihak tertentu,

<sup>16</sup> Taufik, M., 2013, *Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan*, Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, Vol. 19 No. 1, hlm. 41-63.

<sup>17</sup> Fattah, D., 2014, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, TAPIS: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Kependidikan, Vol. 11 No. 2.

tetapi harus mampu menciptakan keseimbangan dalam distribusi hak dan kesempatan. Oleh karena itu, dalam hubungan kemitraan *digital*, teori ini menjadi penting untuk menilai apakah struktur hubungan yang ada sudah memberikan keadilan yang proporsional antara *platform* dan mitra pengemudi, atau justru menciptakan ketimpangan yang sistematis.

### 3. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah definisi operasional berupa pengertian-pengertian dari istilah atau peristilahan yang ada pada judul dan rumusan masalah (permasalahan hukum) yang dipergunakan dalam penulisan skripsi, dan tidak perlu diuraikan penjelasannya serta harus disebutkan dalam catatan kaki darimana kerangka konsep ini diperoleh (kecuali undang-undang sumbernya tidak perlu dicatitkan dalam catatan kaki), dapat diperoleh sesuai dengan urutan di bawah ini:

- 1) Peraturan perundang-undangan.
- 2) Putusan pengadilan terdahulu (Yurisprudensi).
- 3) Doktrin (Pendapat Ahli).
- 4) Literatur, Jurnal, Artikel dan/atau Bahan Kepustakaan Lainnya.
- 5) dan lain-lain (Kamus Hukum, Ensiklopedia Hukum, Berita Media).

Adapun kerangka konsep yang akan mengungkapkan definisi berbagai istilah yang diuraikan berdasarkan judul dan rumusan masalah tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a) Diskriminasi: Diskriminasi adalah bentuk pembatasan, penghinaan atau pengucilan baik secara langsung maupun tidak langsung yang didasarkan pada perbedaan latar belakang seseorang seperti agama, ras,



suku, etnis, kelompok, golongan, status sosial, kondisi ekonomi, jenis kelamin, bahasa maupun pandangan politik.<sup>18</sup>

- b) Kerja Sama Bisnis dalam *Platform digital*: Kerja sama bisnis dalam *platform digital* merupakan bentuk kolaborasi yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang pencapaian tujuan usaha.<sup>19</sup>
- c) Mitra Pengemudi: Mitra pengemudi adalah individu yang bekerja sama dengan perusahaan aplikasi seperti Gojek, Grab, Lalamove, atau TheLorry untuk menyediakan layanan transportasi atau pengiriman barang, dengan status sebagai mitra usaha mandiri yang bertanggung jawab penuh atas operasional kendaraan, termasuk biaya bahan bakar, perawatan, dan kewajiban perpajakan, tanpa berstatus sebagai karyawan tetap perusahaan.<sup>20</sup>
- d) Perjanjian Kemitraan: Perjanjian kemitraan adalah suatu bentuk kesepakatan tertulis yang mengatur mekanisme kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu kegiatan usaha, yang memuat pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing mitra baik dalam operasional harian maupun perencanaan jangka panjang, termasuk pengaturan mengenai kepemilikan usaha serta pembagian keuntungan dan kerugian yang menjadi tanggung jawab bersama.<sup>21</sup>
- e) Perlindungan Hukum: Perlindungan hukum adalah bentuk jaminan yang diberikan oleh negara melalui seperangkat aturan yang bersifat

<sup>18</sup> Nano Tresna Arfana, 2016, *MK: Tidak Ada Persoalan Diskriminatif dalam UU Pengadilan HAM*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13265&menu=2>, diakses pada tanggal 12 Juni 2025.

<sup>19</sup> Anggi Noviana Safitri, 2024, *Cara Bersaing Strategi Bisnis Di Era Digital*, <https://berandastudio.com/strategi-bisnis-di-era-digital/>, diakses pada tanggal 12 Juni 2025.

<sup>20</sup> Ida Nuriya, 2024, *Ojek Online sebagai Pekerja atau Mitra untuk Perusahaan?*, <https://kumparan.com/ida-nuriya/ojek-online-sebagai-pekerja-atau-mitra-untuk-perusahaan-22GUpQ30CyJ>, diakses pada tanggal 12 Juni 2025.

<sup>21</sup> Ted Sclavos, 2025, *Apa itu Perjanjian Kemitraan?* (Diterjemahkan ke Bahasa Indonesia dari “*What is a Partnership Agreement?*”), <https://www.docuSign.com/blog/partnership-agreement>, diakses pada tanggal 12 Juni 2025.

mengikat dan memaksa, yang disusun oleh lembaga berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat dalam rangka menjaga hak, kepentingan, rasa aman, dan keadilan, serta memberikan sanksi terhadap setiap pelanggaran yang terjadi.<sup>22</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian, oleh karena metode penelitian ini akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian. Dalam menentukan jenis penelitian, peneliti harus menyesuaikan dengan isu hukum atau topik penelitian atau perumusan masalah yang diajukan.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis praktik diskriminasi dalam kerja sama bisnis pada *platform* transportasi *digital* berbasis aplikasi di Indonesia, dengan mengkaji Putusan Nomor 13/KPPU-I/2019 jo. Putusan Nomor 468/Pdt.P/2020/PN Jkt.Sel jo. Putusan Nomor 485 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 sebagai studi kasus. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan yurisprudensi guna memahami hubungan hukum antara mitra pengemudi dan perusahaan aplikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada mitra serta apakah terdapat praktik yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam hubungan kemitraan *digital*.

Berdasarkan pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung

<sup>22</sup> Tim Hukumonline, 2023, *Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>, diakses pada tanggal 12 Juni 2025.

dengan isu hukum yang dikaji. Penelitian ini menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum, asas-asas yang mendasarinya, struktur sistem hukum, perbandingan antar sistem hukum, serta latar belakang historis dari ketentuan hukum yang diteliti. Selain itu, analisis dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang memuat aturan-aturan hukum yang relevan.<sup>23</sup>

Bahan hukum ini dapat di kelompokkan kedalam:

- a. Bahan Hukum Primer: Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung dan diakui sebagai otoritas utama dalam sistem hukum. Jenis bahan ini menjadi rujukan utama dalam penelitian hukum karena mencerminkan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Dasar 1945, peraturan pemerintah, putusan pengadilan (yurisprudensi), dan bentuk peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>24</sup>
- b. Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan penjabaran, penafsiran, atau analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan ini tidak bersifat mengikat, tetapi sangat membantu dalam memahami dan mengkaji isi serta penerapan hukum yang berlaku. Contoh dari bahan hukum sekunder meliputi buku teks, artikel jurnal, hasil penelitian hukum, karya ilmiah, penjelasan undang-undang, hingga rancangan undang-undang yang memberikan konteks atas norma hukum yang sedang ditelaah.<sup>25</sup>
- c. Bahan Hukum Tersier: Bahan hukum tersier adalah sumber yang berfungsi sebagai alat bantu untuk menemukan, memahami, atau menelusuri bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini biasanya berisi informasi pelengkap seperti definisi, penjelasan umum, atau referensi

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan ke-19, Rajawali Pers, Depok, hlm. 62.

<sup>24</sup> Johnny Ibrahim, 2013, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, hlm. 34.

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 35.



yang menunjang proses penelitian hukum, misalnya kamus hukum, ensiklopedia, surat kabar, atau sumber daring lainnya.<sup>26</sup>

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder sebagai jenis data yang dianalisis. Data sekunder dipahami sebagai informasi yang diperoleh secara tidak langsung, yang mencakup bahan hukum primer berupa sumber-sumber hukum yang bersifat mengikat, bahan hukum sekunder yang berisi penjelasan atau uraian terhadap bahan hukum primer, serta bahan hukum tersier yang berfungsi memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan terhadap kedua jenis bahan hukum tersebut.<sup>27</sup> Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai literatur, dokumen, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik pembahasan.

## 3. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum normatif, proses pengolahan bahan hukum dilakukan dengan menyusun secara sistematis berbagai ketentuan hukum tertulis. Proses ini mencakup beberapa tahapan penting, antara lain:

- a. Menyeleksi data sekunder atau bahan hukum guna memastikan hanya data yang relevan dan valid yang digunakan;
- b. Mengelompokkan bahan hukum berdasarkan klasifikasi yang sesuai dengan topik penelitian;
- c. Menyusun data secara terstruktur dan logis agar dapat menggambarkan hasil penelitian secara menyeluruh; serta

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 36.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm. 52.

- d. Melakukan analisis untuk menelusuri keterkaitan antar bahan hukum sehingga dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai isu hukum yang dikaji.

#### 4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data yang bersifat Deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu peristiwa, kondisi, atau objek penelitian secara menyeluruh dan terperinci. Pendekatan ini bertujuan mengolah data menjadi informasi yang dapat disampaikan secara jelas dan akurat, sehingga dapat dipahami oleh pihak lain yang tidak secara langsung menyaksikan atau mengalami peristiwa tersebut.<sup>28</sup>

Penelitian deskriptif juga memiliki tujuan untuk memperoleh gambaran yang tepat dan menyeluruh mengenai karakteristik individu, kelompok, maupun suatu kondisi tertentu.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini, digunakan juga pendekatan kasus (*case approach*) sebagai salah satu metode. Pendekatan ini merupakan salah satu teknik dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menelaah putusan-putusan pengadilan sebagai salah satu sumber hukum. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami penerapan hukum dalam perkara nyata oleh hakim, sekaligus mengevaluasi konsistensi serta pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan tersebut.<sup>30</sup>

#### G. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan dalam penelitian ini terbagi ke dalam 5 (lima) bab utama, di mana setiap bab memuat sejumlah sub-bab yang disusun secara sistematis. Setiap bagian akan mengulas permasalahan secara khusus, sesuai

<sup>28</sup> Dani Vardiansyah, 2008, *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Jakarta.

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 29.

<sup>30</sup> Johnny Ibrahim, 2013, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, hlm. 38

dengan fokus pembahasan masing-masing, guna memberikan penjelasan yang rinci dan mendalam. Sistematika Penulisan meliputi:

#### BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menyajikan dasar-dasar awal penelitian yang meliputi judul penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian. Selain itu, dibahas pula kerangka teori dan konsep, metode penelitian, serta sistematika penulisan sebagai gambaran keseluruhan penyusunan penelitian.

#### BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini, penulis akan mengulas berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Pembahasan meliputi tinjauan yuridis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, ketentuan hukum yang mengatur permasalahan penelitian, serta pandangan dan pemikiran para ahli yang digunakan sebagai dasar teoritis dan pendukung dalam melakukan analisis penelitian.

#### BAB III: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MITRA PENGEMUDI TERHADAP PRAKTIK *OPEN SUSPEND* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN PERJANJIAN KEMITRAAN

Dalam bab ini, penulis akan membahas bentuk perlindungan hukum bagi mitra pengemudi yang terdampak kebijakan *open suspend* dalam perspektif hukum persaingan usaha. Pembahasan difokuskan pada peninjauan sejauh mana regulasi yang berlaku serta putusan-putusan yang relevan mampu menjamin keadilan, memberikan perlindungan hukum yang memadai, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh perusahaan *platform digital*.



#### BAB IV: PENERAPAN HAK PEMBELAAN MITRA PENGEMUDI TERHADAP KEBIJAKAN *OPEN SUSPEND* BERDASARKAN PUTUSAN KPPU DAN PUTUSAN PENGADILAN

Dalam bab ini, penulis akan membahas bentuk hak pembelaan yang dimiliki mitra pengemudi terhadap kebijakan *open suspend* yang diterapkan oleh Grab dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia. Pembahasan dilakukan dengan merujuk pada Perkara Putusan Nomor 13/KPPU-I/2019 *juncto* Putusan Nomor 468/Pdt.P/2020/PN Jakarta Selatan *juncto* Putusan Nomor 485 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 sebagai dasar analisis hukum.

#### BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini, penulis akan menyampaikan simpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan selama penelitian berlangsung. Selain itu, bab ini juga memuat rekomendasi yang dianggap relevan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menjawab permasalahan yang telah dikaji serta sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait.